

**PRESTASI/PENGHARGAAN YANG PERNAH DITERIMA INSTANSI 3 TAHUN TERAKHIR  
PADA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA SEKRETARIAT DAERAH KAB. SIDRAP**




Pemerintah Kabupaten Sidrap menerima dua penghargaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional VI Sulawesi, Maluku, dan Papua. Dua penghargaan tersebut masing-masing Kategori Program Inovasi Pemerintah Daerah dalam Mendorong Percepatan Akses Keuangan Daerah, serta Kategori Penggerak Akses Keuangan Daerah. Penghargaan TPAKD diberikan kepada pimpinan daerah yang memiliki komitmen dan peran aktif dalam mengawal program TPAKD melalui pengembangan dan perluasan akses keuangan daerah. Dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, hanya 11 daerah yang menerima

penghargaan itu, salah satunya Kabupaten Sidrap. Penghargaan diserahkan Gubernur Sulsel H M Nurdin Abdullah dan Sekretaris Daerah Provinsi Abdul Hayat Gani pada acara Expo Literasi dan Inklusi Keuangan Daerah 2019, Sabtu, 26 Oktober 2019 di Anjungan Pantai Losari Makassar.



Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang menerima penghargaan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. Piagam penghargaan tersebut diterima Wakil Bupati Sidrap, H Mahmud Yusuf pada acara Pemberian Penghargaan KUR Tahun 2019 di Gedung Ali Wardhana, Jl Lapangan Benteng, Jakarta Pusat. Penghargaan diperoleh Sidrap setelah menempati posisi terbaik ketiga, pemerintah kabupaten/kota di luar Pulau Jawa pendukung program Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2019. Acara penyerahan penghargaan dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Airlangga Hartarto dan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Teten Masduki.



Pemerintah Kabupaten Sidrap menerima penghargaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional VI Sulawesi, Maluku, dan Papua.dengan kategori Program Inovasi Percepatan Implementasi Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR). Penghargaan Penghargaan tersebut terima oleh Bupati Sidenreng Rappang pada Tanggal 26 Oktober 2020 bertempat di Hotel The Rinra Makassar.



Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang menerima penghargaan sebagai TPAKD terbaik di Sulawesi Selatan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional VI Sulawesi, Maluku dan Papua, Kategori TPAKD terbaik dalam Inovasi Fasilitas Akses Keuangan Berorientasi Kluster UMKM Tahun 2021. Penghargaan tersebut diterima oleh Wakil Bupati Sidenreng Rappang pada Tanggal 4 Oktober 2021 bertempat di Hotel Misliana Kab. Tana Toraja.

## DATA PRESTASI BAGIAN HUKUM

1. Piagam Penghargaan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kepada Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia Pada Tahun 2018 pada peringatan Hak Asasi Manusia sedunia ke 71 Tahun 2019 di Bandung.



2. Piagam Penghargaan dari Gubernur Sulawesi Selatan kepada Pemerintah Kabupaten Sidrap dengan capaian kinerja optimal dalam menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Propinsi Sulsel untuk Tahun Anggaran 2015-2018. Pada acara Gelar Pengawasan Daerah Tahun 2019 di Makassar.



3. Piagam Penghargaan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kepada Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia Pada Tahun 2019 pada peringatan Hak Asasi Manusia sedunia ke 72 tahun 2020 di Makassar



4. Peringkat satu dalam persentase pelaksanaan tindak lanjut sesuai rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan (BPK) Propinsi Sulawesi Selatan oleh Tim Tindak Lanjut Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang diberikan oleh BPK pada semester kedua tahun 2020.



**Persentase pelaksanaan tindak lanjut sesuai rekomendasi oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan per semester II 2020**

- |                                |          |
|--------------------------------|----------|
| 1. Kabupaten Sidenreng Rappang | : 93,46% |
| 2. Kabupaten Luwu Timur        | : 91,13% |
| 3. Kabupaten Bulukumba         | : 88,43% |
| 4. Kabupaten Sinjai            | : 87,55% |
| 5. Kabupaten Wajo              | : 86,94% |
| 6. Kota Parepare               | : 86,16% |
| 7. Kabupaten Enrekang          | : 85,55% |
| 8. Kabupaten Bantaeng          | : 81,72% |
| 9. Kabupaten Pinrang           | : 80,92% |

Nomor : B/ 507 /RB.06/2022  
Hal : Hasil Evaluasi Pelaksanaan  
Reformasi Birokrasi  
Tahun 2021

07 Maret 2022

Yth. **Bupati Sidenreng Rappang**  
di

Watang Sidenreng

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, kami telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada hal-hal yang bersifat implementatif, kolaboratif dan analisis yang holistik.

Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, simpulan hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Indeks Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2021 adalah **50,15** dengan kategori "CC". Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

| No.       | Komponen Penilaian               | Bobot        | Nilai     |              |
|-----------|----------------------------------|--------------|-----------|--------------|
|           |                                  |              | 2020      | 2021         |
| <b>A.</b> | <b>Komponen Pengungkit</b>       |              |           |              |
|           | I. Pemenuhan                     | 20,00        | 10,71     | 10,67        |
|           | II. Hasil Antara Area Perubahan  | 10,00        | 4,01      | 4,36         |
|           | III. Reform                      | 30,00        | 5,38      | 5,37         |
|           | <b>Total Komponen Pengungkit</b> | <b>60,00</b> | <b>20</b> | <b>20,40</b> |



| No   | Komponen penilaian                     | Bobot        | Nilai        |              |
|--|--|--------------|--------------|--------------|
|  |  |              | 2020         | 2021         |
| <b>B.</b>  | <b>Komponen Hasil</b>                  |              |              |              |
| 1.   | Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan     | 10,00        | 6,87         | 7,20         |
| 2.   | Kualitas Pelayanan Publik              | 10,00        | 8,15         | 9,18         |
| 3.   | Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN | 10,00        | 8            | 8,16         |
| 4.   | Kinerja Organisasi                     | 10,00        | 3,99         | 5,21         |
| <b>Total Komponen Hasil</b>                            |  | <b>40,00</b> | <b>27,01</b> | <b>29,75</b> |
| <b>Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)</b> |  | 100,00       | 47,12        | 50,15        |

Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada area pemenuhan dan reform, serta diikuti dengan peningkatan nilai pada komponen hasil.

- Hasil antara area perubahan pada Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, sebanyak 9 hasil antara telah dilakukan pengukuran oleh instansi *leading sector*, dengan rincian sebagai berikut:

| No. | Hasil Antara                                   | Skala | Nilai | Sumber Data   |
|-----|--|-------|-------|---|
| 1.  | Sistem Merit                                   | 0-400 | 38,50 | Komisi Aparatur Sipil Negara  |
| 2.  | ASN Profesional                                | 0-100 | 41,80 | Badan Kepegawaian Negara  |
| 3.  | Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 1-5   | 1,79  | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi     |
| 4.  | Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 0-100 | 55,04 | Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia |
| 5.  | Kualitas Pelayanan Publik                      | 0-5   | 2,61  | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi     |
| 6.  | Kapabilitas APiP                               | 0-5   | 3     | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan                             |
| 7.  | Maturitas SPIP                                 | 0-5   | 3     | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan                             |
| 8.  | Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik    | 0-100 | 51,02 | Ombudsman Republik Indonesia  |
| 9.  | Kualitas Pengelolaan Arsip                     | 0-100 | 35,03 | Arsip Nasional Republik Indonesia                                     |

Dibanding dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2021 terdapat penambahan hasil antara yang baru dilakukan pengukuran tahun 2021. Untuk hasil antara yang tidak dilakukan pengukuran pada tahun 2021, menggunakan data tahun sebelumnya.

3. Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang telah melakukan upaya perbaikan dan menindaklanjuti beberapa rekomendasi yang telah kami sampaikan pada tahun sebelumnya,, diantaranya yaitu:
  - a. Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang telah menindaklanjuti Peraturan Menteri PANRB 28 tahun 2019 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional dengan telah melakukan pelantikan pejabat jabatan fungsional;
  - b. Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang telah menetapkan agen perubahan dalam membantu membuat perubahan-perubahan untuk merubah budaya kerja yang sudah ada sebelumnya menjadi budaya kerja yang adaptif, cepat dan dinamis.
4. Selain tindak lanjut tersebut, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang juga telah berupaya meningkatkan kualitas implementasi reformasi birokrasi. Namun terdapat beberapa hal yang masih harus diperhatikan untuk mengoptimalkan program reformasi birokrasi diantaranya sebagai berikut:
  - a. Reformasi Birokrasi telah dibangun di tingkat Pemda dan Perangkat Daerah, namun pemenuhan dokumen dan informasi reform yang telah disampaikan pada aplikasi PMPRB belum cukup menggambarkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
  - b. Dalam peningkatan manajemen perubahan telah dilakukan upaya melalui:
    - Penetapan agen perubahan yang dilengkapi dengan rencana aksi. Namun belum dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi tersebut, sehingga belum tampak perubahan yang dilakukan;
    - Melakukan sosialisasi dan internalisasi budaya kerja secara masif, namun belum dilakukan pengukuran tingkat pemahaman pegawai sehingga belum diketahui efektivitasnya;
  - c. Telah menyusun pemetaan kebijakan yang bersifat menghambat dan tidak harmonis, namun belum berdasarkan peta keterkaitan kebijakan antara Pusat/Daerah dan Perangkat Daerah;
  - d. Penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional belum diikuti dengan penyusunan sistem mekanisme hubungan antara JPT dengan kelompok jabatan fungsional yang telah ditetapkan;
  - e. Dalam peningkatan penataan tata laksana telah dilakukan upaya melalui:
    - Meningkatkan tata kelola Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik melalui pembangunan arsitektur SPBE, namun penerapannya belum maksimal. Hal tersebut tergambar dari Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu 1,79 kategori kurang;
    - Peta proses bisnis sebagian unit kerja belum disusun dan belum dilakukan evaluasi terhadap SOP yang diterapkan sebelumnya, sehingga belum

terjawab kesesuaian efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi dengan kinerja;

- f. Dalam peningkatan penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur diketahui sebagai berikut:
- Indikator kinerja individu belum sepenuhnya selaras dengan kinerja organisasi dan unit kerja;
  - Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen SDM Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang mendapatkan hasil evaluasi dari KASN pada tahun 2021 dengan nilai 38,50 dalam kategori “Buruk”.
  - Pemanfaatan hasil *assesment* terhadap seluruh pegawai sebagai dasar pengembangan karir individu berbasis kompetensi belum optimal
- g. Dalam peningkatan pengawasan telah dilakukan upaya melalui;
- Penetapan kebijakan benturan kepentingan, dan pengendalian gratifikasi, namun implementasi belum optimal. Dari 2 kebijakan tersebut masih diperlukan kebijakan terkait WBS;
  - Pembangunan Zona Integritas pada beberapa perangkat daerah, namun belum ada Unit kerja/OPD yang memperoleh predikat WBK/WBBM.

5. Terkait komponen hasil, menunjukkan bahwa pada tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang memperoleh nilai yang cukup baik dengan rincian sebagai berikut:

| No | Komponen Hasil                                   | Skala | Nilai | Sumber Data   |
|----|--|-------|-------|---|
| 1  | Opini BPK  | Opini | WTP   | Badan Pemeriksa Keuangan  |
| 2  | Nilai SAKIP                                      | 0-100 | 60,03 | Kementerian PANRB   |
| 3  | Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP) | 0-100 | 91,75 | Kementerian PANRB   |
| 4  | Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)              | 0-100 | 81,55 | Survei Penilaian Integritas (SPI) Eksternal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) |
| 5  | Survei Internal Organisasi                       | 0-100 | 78,53 | SPI Internal oleh KPK   |

Pada Tahun 2021 terdapat perubahan metode pengukuran pada Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dan survei internal organisasi yang menggunakan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berdasarkan catatan hasil evaluasi dan untuk meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja dan melayani di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, berikut ini kami sampaikan beberapa hal yang perlu disempurnakan yaitu:

1. Meningkatkan peran tim RB Pemerintah Daerah dan asesor dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan Reformasi Birokrasi
2. Mengoptimalkan peran agen perubahan dalam meningkatkan pemahaman pegawai terhadap budaya kerja, *Core Values* ASN BerAkhlak, area perubahan dalam Reformasi Birokrasi, selanjutnya mengukur tingkat keberhasilannya;
3. Menyusun peta keterkaitan antar kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan kebijakan lain yang terkait baik kebijakan internal ataupun eksternal, sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu dasar dalam melakukan harmonisasi;
4. Menyusun mekanisme hubungan antara JPT dengan jabatan fungsional yang telah ditetapkan;
5. Meningkatkan penerapan manajemen SPBE di Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan arsitektur SPBE yang telah ditetapkan dan Master Plan SPBE nasional;
6. Menyusun peta proses bisnis dan melakukan evaluasi terhadap SOP yang ada secara berkala untuk memastikan pencapaian kinerja berjalan secara optimal;
7. Menyempurnakan ukuran kinerja individu sehingga mendukung kinerja organisasi atau unit kerja;
8. Menerapkan seluruh ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri PANRB No.40 tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam manajemen ASN;
9. Mengoptimalkan sistem manajemen SDM dengan menindaklanjuti hasil *assessment* sebagai dasar pengembangan karir individu berbasis kompetensi dan memetakan talenta sebagai dasar penempatan jabatan kritikal
10. Menyusun kebijakan *whistle blowing system* (WBS) dan melakukan pemantauan terhadap implementasi kebijakan pengawasan internal dan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang;
11. Meningkatkan kualitas pembangunan Zona Integritas, sehingga dapat mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi, melalui berbagai inovasi, sistem pengawasan, dan sistem integritas di tingkat unit kerja

Demikian laporan hasil evaluasi atas kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Selanjutnya kami harapkan agar upaya-upaya pelaksanaan reformasi ini dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

**Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,  
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,**



**Erwan Agus Purwanto**

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Sulawesi Selatan;

Nomor : B/ 532 /AA.05/2022  
Hal : Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah Tahun 2022

7 Maret 2022

Yth. **Bupati Sidenreng Rappang**  
di  
Watang Sidenreng

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk **menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*)** serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang memperoleh nilai **61,37** atau predikat **B**. **Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang sudah mulai berjalan namun masih memerlukan perbaikan.** Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

| Komponen Yang Dinilai                | Bobot      | Nilai        | Nilai        |
|--------------------------------------|------------|--------------|--------------|
|                                      |            | 2020         | 2021         |
| a. Perencanaan Kinerja               | 30         | 20,34        | 21,17        |
| b. Pengukuran Kinerja                | 25         | 15,16        | 15,27        |
| c. Pelaporan Kinerja                 | 15         | 10,21        | 10,20        |
| d. Evaluasi Internal                 | 10         | 4,09         | 4,68         |
| e. Capaian Kinerja                   | 20         | 10,23        | 10,05        |
| <b>Nilai Hasil Evaluasi</b>          | <b>100</b> | <b>60,03</b> | <b>61,37</b> |
| <b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b> |            | <b>B</b>     | <b>B</b>     |

Berdasarkan predikat di atas, kondisi implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Uraian singkat selengkapnya hasil evaluasi adalah sebagai berikut.

1. Telah menindaklanjuti beberapa rekomendasi pada penilaian AKIP tahun 2020, yaitu:
  - a. Dilakukan reviu terhadap dokumen perencanaan agar dokumen perencanaan lebih menggambarkan hasil (*outcome*) ;
  - b. Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang telah melakukan peningkatan kualitas hasil evaluasi internal dengan memberikan rekomendasi-rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti oleh OPD dalam peningkatan implementasi manajemen kinerja;
2. Rumusan tujuan dan sasaran pada beberapa perangkat daerah masih ada yang bersifat proses dan belum sepenuhnya berorientasi hasil/*outcome*, sehingga keberhasilan dari capaian sasaran tersebut belum menggambarkan manfaat bagi masyarakat;
3. Belum dilakukan *monitoring* dan evaluasi atas capaian dari rencana aksi yang telah disusun sehingga hasil dari capaian rencana tidak optimal untuk dijadikan sebagai dasar pengambilan strategi;
4. Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang telah mengembangkan dan mengimplementasi aplikasi manajemen kinerja, namun belum terintegrasi antara perencanaan, penganggaran, dan pemantauan capaian kinerja, sehingga manfaat dari adanya aplikasi tersebut masih belum dapat menggambarkan implementasi manajemen kinerja secara keseluruhan;
5. Laporan Kinerja Pemda dan sebagian besar OPD belum menyajikan analisis yang komprehensif berkaitan dengan faktor penghambat dan pendukung, dan berfokus pada uraian pelaksanaan kegiatan;
6. Laporan hasil evaluasi internal oleh Inspektorat belum menyajikan catatan dan rekomendasi, sehingga belum memberikan hasil perbaikan akuntabilitas pada masing-masing OPD.

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Mereviu kembali dokumen perencanaan baik di level pemerintah daerah maupun level OPD agar lebih berorientasi hasil dan manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat, serta dengan memperhatikan penjenjangan kinerja;
2. Memperkuat komitmen seluruh Kepala perangkat daerah sampai level organisasi terkecil untuk mengoptimalkan pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi capaian kinerja secara periodik berdasarkan pada perencanaan kinerja melalui Rencana Aksi Kinerja;

3. Mengintegrasikan aplikasi perencanaan, penganggaran dan pengukuran, sehingga memudahkan manajemen memonitor kinerja organisasi dan pegawai;
4. Meningkatkan kualitas laporan kinerja baik di tingkat Pemda maupun OPD, antara lain dengan menyajikan analisis yang komprehensif berkaitan dengan faktor keberhasilan dan penghambat, analisis efisiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja, serta memanfaatkan laporan kinerja sebagai *feedback* dalam perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja;.
5. Meningkatkan kualitas evaluasi internal atas implementasi manajemen kinerja melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM yang mengelola SAKIP maupun auditor di Inspektorat sehingga dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi yang spesifik dan signifikan untuk mendorong perbaikan implementasi SAKIP.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Terima kasih atas perhatian dan kerja sama Saudara.



Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas  
Aparatur dan Pengawasan,

**Erwan Agus Purwanto**

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Sulawesi Selatan.





**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI**

Memberikan:

**PENGHARGAAN**

Kepada:

**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

atas prestasinya dalam:

**AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021**

dengan Predikat Nilai



Jakarta, 5 April 2022

**MENTERI**

**PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI**

A blue handwritten signature of Tjahjo Kumolo.

**TJAHJO KUMOLO**